



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 104 Tahun 2022, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 115 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

Pasal I

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 115) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 4 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 4);
- b. Nomor 82 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 82);
- c. Nomor 104 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 105);

diubah ...

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tugas dan peran dalam Penilaian Kinerja Pegawai sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun SKP melalui dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja;
2. menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja bawahan atau anggota tim melalui dialog kinerja yang dituangkan dalam format SKP;
3. melakukan validasi terhadap Aktivitas dan SKP Bawahan atau anggota tim;
4. melakukan pemberian umpan balik berkelanjutan serta rating hasil kerja dan perilaku kerja; dan
5. melakukan Penilaian Perilaku kerja;

- b. Pegawai, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun SKP melalui dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja;
2. melaporkan aktivitas harian;
3. melakukan Penilaian Perilaku kerja; dan
4. melaporkan ketercapaian SKP.

- (2) Pengaturan terkait tugas Operator Perangkat Daerah mengikuti ketentuan Penilaian Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai dengan jabatan Guru.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pegawai dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan Kinerja memerlukan penyesuaian, meliputi:
 - a. perubahan program kegiatan, dan alokasi anggaran yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran SKP.
 - b. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
- (2) Dalam hal perlu dilakukan penyesuaian SKP dikarenakan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pegawai melakukan perubahan SKP dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pegawai mengajukan rancangan perubahan SKP kepada atasan langsung;
 - b. perubahan SKP juga dapat dilakukan dengan inisiatif dari atasan langsung berdasarkan hasil pemantauan Kinerja;
 - c. Pegawai dan pejabat penilai Kinerja melakukan dialog Kinerja untuk membahas rancangan perubahan SKP;
 - d. perubahan SKP meliputi pengurangan/ penambahan rencana Kinerja, penyesuaian indikator Kinerja individu dan/atau penyesuaian target;
 - e. setelah disepakati dengan pejabat penilai Kinerja, rancangan perubahan SKP disampaikan kepada tim pengelola Kinerja untuk direviu dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tim ...

- f. tim pengelola Kinerja melakukan reviu sebagaimana yang dilakukan untuk penetapan SKP;
- g. hasil reviu disampaikan kepada pegawai dan atasan langsung dalam waktu tidak lebih dari 7 hari kerja;
- h. dalam hal tidak terdapat catatan perbaikan dari tim pengelola Kinerja, Rancangan Perubahan SKP ditandatangani pegawai dan ditetapkan oleh pejabat penilai Kinerja dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pegawai melakukan perubahan SKP sesuai rancangan perubahan SKP pada sistem MangBagja.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pegawai melaporkan aktivitas harian sesuai dengan SKP yang telah disusun paling sedikit 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau setara 112,5 jam atau sejumlah minimal angka kredit sesuai jenjang bagi Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setiap bulannya.
- (2) Perhitungan waktu aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku kumulatif pada bulan berikutnya.
- (3) Perhitungan batas minimal pelaporan aktivitas harian pada bulan-bulan tertentu, ditentukan sesuai dengan hari kerja efektif
- (4) Waktu pengisian dan validasi aktivitas harian pada sistem MangBagja ditetapkan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB hari berikutnya.

5. Waktu ...

- (5) Waktu pengisian aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila pengisian aktivitas harian dilakukan pada hari Sabtu, Minggu maupun hari libur lainnya.
- (6) Batas waktu pengisian aktivitas sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan aktivitas harian dan tidak melebihi akhir bulan berkenaan.
- (7) Atasan langsung selaku Pejabat Penilai kinerja melakukan validasi atas laporan aktivitas bawahan selalu pejabat yang dinilai.
- (8) Batas waktu validasi aktivitas pada bulan berjalan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya.
- (9) Batas waktu validasi aktivitas bulan Desember dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (8)
- (10) Dalam hal sistem MangBagja mengalami gangguan teknis pada hari yang berkenaan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat menambahkan waktu pengisian aktivitas harian.
- (11) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas selama 1 (satu) bulan.
- (12) Dalam hal pegawai mendapatkan hukuman disiplin tetap berkewajiban melaporkan aktivitas harian.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui pernyataan dari rekan kerja pada lingkungan kerja pegawai.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kuesioner yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertutup.
- (3) Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola 360° (tiga ratus enam puluh derajat) dengan menggunakan skala Likert terdiri atas 4 (empat) jenis penilaian yang meliputi:
 - a. Penilaian perilaku kerja atasan;
 - b. Penilaian perilaku kerja rekan sejawat;
 - c. Penilaian perilaku kerja bawahan; dan
 - d. Penilaian perilaku kerja diri sendiri.
- (4) Aspek penilaian perilaku kerja, terdiri atas:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. komitmen;
 - c. Inisiatif Kerja
 - d. kerja sama; dan
 - e. kepemimpinan
- (5) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil negara yang terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian Perilaku kerja dilakukan:
 - a. setiap akhir bulan berjalan dengan batas waktu paling lambat 5 (lima) hari pertama pada bulan berikutnya; dan
 - b. setiap ...

b. setiap akhir Tahun Anggaran.

- (2) Penilaian Perilaku Kerja Pegawai bulan Desember tahun berkenaan dilaksanakan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan berwenang merubah batas waktu Penilaian Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu.
- (4) Penilaian Perilaku kerja tidak menjadi akumulasi perhitungan kinerja kolektif atasan.
- (5) Penilaian Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem MangBagja.
- (6) Penilaian Perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem MangBagja.
- (7) Dalam hal pegawai mendapatkan hukuman disiplin tetap berkewajiban melaksanakan penilaian perilaku kerja.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap Pegawai dapat diberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pegawai wajib melaporkan cuti melalui pejabat yang berwenang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum cuti dilaksanakan.
- (3) Penilaian kinerja bagi Pegawai yang menjalani cuti diberikan sesuai dengan capaian kinerja sejumlah hari kerja efektif dikurangi masa cuti pada bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal pegawai cuti dalam periode pelaporan SKP triwulan maka pegawai tetap berkewajiban melaporkan realisasi kinerja triwulannya.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara, cuti besar dan cuti melahirkan.
- (6) Bagi Pegawai yang sakit tanpa mengajukan cuti maka diberlakukan pengurangan waktu kerja efektif sebesar 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) menit pada setiap ketidakhadiran setelah hari ketiga.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Faktor-faktor pengurangan atas TP-PPPK adalah sebagai berikut:

- a. perhitungan Capaian Kinerja;
- b. kepatuhan terhadap SIAP;
- c. kepatuhan terhadap laporan Barang Milik Daerah dan Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) dan gratifikasi;
- d. melakukan Aktivitas Negatif dan kelalaian administratif;
- e. pengenaan Hukuman Disiplin;
- f. tidak melaporkan ketercapaian SKP; dan
- g. manipulasi data.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Jenis Aktivitas Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan pakaian seragam beserta atributnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. merokok pada ruang publik yang tidak diperkenankan dan pada ruang layanan publik.

(2) Jenis ...

(2) Jenis Kelalaian Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, adalah sebagai berikut:

- a. terlambat menyusun dan menetapkan SKP sesuai periode yang telah ditetapkan;
- b. tidak melakukan Penilaian Perilaku kerja; dan
- c. tidak atau terlambat melakukan validasi SKP serta pemberian rating hasil kerja dan rating perilaku kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, termasuk bagi Plt., Plh atau Pejabat lain yang memangku jabatan sementara.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pembayaran TP-PPPK dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran TP-PPPK dibayarkan secara akumulatif berdasarkan beban kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pegawai dengan jabatan tertentu hanya mendapatkan tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) TP-PPPK Pegawai dibayarkan setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibayarkan lebih cepat atau lebih lambat dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Ketentuan pembayaran TP-PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pembayaran TP-PPPK bulan Desember.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran TP-PPPK terhadap Pegawai diberikan sesuai batas jumlah anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Surat Penyediaan Dana.
- (2) Pembayaran TP-PPPK terhadap Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran TP-PPPK terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran yang berkenaan.
- (4) TP-PPPK bagi Pegawai untuk bulan Desember dibayarkan 100% sesuai jabatan pada bulan berkenaan.
- (5) Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman disiplin pada bulan Desember, TP-PPPK dibayarkan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (6) Capaian Kinerja Pegawai bulan Desember diperhitungkan pada TP-PPPK bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Dalam hal capaian kinerja bulan Januari tidak mencukupi perhitungan selisih pembayaran TP-PPPK bulan Desember maka akan diperhitungkan di bulan berikutnya.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Pegawai yang diberhentikan sebagai Pegawai pada bulan Desember tahun berkenaan dan Januari tahun berikutnya.
- (9) Pembayaran TP-PNS terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002